

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak dikelola oleh pemerintah pusat untuk memberikan pemahaman signifikan kepada masyarakat akan pentingnya kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak sendiri. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban dan peran serta dari wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan serta tanggung jawab untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kontribusi pajak penghasilan kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai bentuk kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih yang dapat menyetorkan pajaknya untuk kas Negara. Pajak penghasilan merupakan suatu pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Oleh sebab itu, pajak penghasilan adalah pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajaknya. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis seseorang atau badan usaha yang diterima wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri.

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan

(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Final maksudnya adalah bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya, (Resmi, 2019:139).

Pajak penghasilan pasal final pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang harus dibayar pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Salah satu wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak tersebut meliputi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi 4,8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Seringkali kendala dialami oleh Wajib pajak, seperti kurangnya pengetahuan terhadap pajak tersebut, bagaimana perhitungan dan pelaksanaan. Akibatnya wajib pajak tidak dapat atau tidak ingin menjalankan kewajiban atas perpajakannya dengan sengaja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tentang pajak penghasilan yaitu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sebenarnya perlu diketahui bahwa peraturan perpajakan dapat di sosialisasikan bagi wajib pajak yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah sehingga tidak menimbulkan keraguan antara wajib pajak dan petugas pajak dapat menjelaskan seperti yang diharapkan sehingga tidak menimbulkan adanya *Miss Communication* antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Masalah perpajakan di Indonesia sebenarnya masalah yang setiap tahunnya timbul karena belum optimalnya wajib pajak yang membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Hal ini disebabkan berbagai macam masalah yang ada di perpajakan itu sendiri:

1. Sering berubahnya peraturan perpajakan
2. Banyak warga negara yang belum mengetahui peraturan perpajakan
3. Berapa besar nominal yang harus dibayar, untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

Untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan final dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Tidak seperti jenis pajak lainnya, pajak penghasilan final langsung dibayar secara keseluruhan saat penghasilan diterima.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pajak tarif yang dikenakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah Nomor 23 adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan mengetahui peraturan perpajakan bagi wajib pajak yang dikenakan, dapat membuat wajib pajak mengetahui akan kesadaran dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dapat mengelola dengan baik pajak yang disetorkan demi kesejahteraan masyarakat dan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhan yang diinginkan.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul "**MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS OMZET PENJUALAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI**"

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Omzet Penjualan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Omzet Penjualan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dari hasil studi lapang ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kantor tersebut dalam hal pengawasan dan edukasi.
3. Bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya mengenai mekanisme pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas omzet penjualan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang mekanisme pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2

atas omzet penjualan di kantor pelayanan pajak pratama surabaya tegalsari tahun 2018.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

1. Observasi, Penulis akan melakukan pemantauan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, serta mengumpulkan data-data tentang Pendapatan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Omzet Penjualan.
2. Wawancara, merupakan proses mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung kepada pegawai kantor pajak, data diperoleh dan dikumpulkan dalam melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang menangani Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Omzet Penjualan.
3. Dokumentasi, merupakan teknik mengumpulkan data dengan mencari dan mengumpulkan data-data terkait dengan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas omzet penjualan tahunan dan dokumen-dokumen yang berhubungan.